



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI,
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, PEMUDA DAN OLAHRAGA,
DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

Tahun Sidang	: 2023 – 2024
Masa Persidangan	: I (Satu)
Sifat Rapat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: Kemendikbudristek RI, Kemensos RI, Bank Negara Indonesia 1946, dan Bank Rakyat Indonesia
Hari/Tanggal	: Selasa, 26 September 2023.
Pukul	: 10.00 WIB – Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Pimpinan Rapat	: Dr. H. Abdul Fikri Faqih, M.M./ Wakil Ketua Komisi X DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, SIP., M.H./Kabagset. Komisi X DPR RI
Acara	: Membahas Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP)
Hadir Komisi X DPR RI	: 30 orang dari 55 Anggota Komisi X DPR RI
Hadir Pemerintah	: <ol style="list-style-type: none">1. Ir. Suharti, M.A., Ph.D./Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek RI beserta jajarannya2. Dr. Chatarina M Girsang, S.H., S.E., M.H./Inspektur Jenderal Kemendikbudristek RI beserta jajarannya3. Suhadi Lili/Staf Khusus Menteri Bidang Pengembangan SDM dan Program Kementerian Kemensos RI.4. Agus Zainal Arifin./Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kemensos RI5. Muhammad Iqbal/Direktur <i>Institutional Banking</i> BNI 1946 beserta jajarannya6. Agus Noorsanto/Direktur Bisnis <i>Wholesale & Kelembagaan</i> BRI

I. PENDAHULUAN.

Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 10.24 WIB oleh Dr. H. Abdul Fikri Faqih/Wakil Ketua Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat (1) dan pasal 276 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek RI, Staf Khusus Menteri Bidang Pengembangan SDM dan Program dan Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kemensos RI, Direktur BNI 1946 dan Direktur BRI serta menampung pertanyaan, saran dari anggota Komisi X DPR RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.

1. Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbudristek untuk memperbaiki penyaluran PIP melalui pemangku kepentingan dan dikoordinasikan atau diintegrasikan ke dalam sistem dengan lembaga penyalur, sehingga PIP dapat terdistribusi dengan baik oleh penerima yang berhak. Untuk itu diperlukan skema perbaikan regulasi sehingga penyaluran melalui pemangku kepentingan dapat masuk dalam sistem pendataan terpadu.
2. Komisi X DPR RI menekankan Kemendikbudristek RI, untuk mengomunikasikan setiap perubahan kebijakan pendidikan yang bersifat strategis kepada Komisi X DPR RI, sehingga dapat dibantu melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
3. Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI berkomunikasi dan kolaborasi dengan Kemensos RI terkait penyesuaian data, penyelesaian deviasi data, menetapkan target PIP, dan menyusun tahapan pencairan, sehingga ada kepastian bagi penerima PIP.
4. Komisi X DPR RI mendukung Kemensos RI untuk menyelesaikan permasalahan penyesuaian data melalui aplikasi Cekbansos dan memastikan deviasi data dapat diselesaikan dengan aplikasi tersebut.
5. Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI agar penyaluran PIP baik yang reguler maupun usulan pemangku kepentingan dilaksanakan secara transparan, sehingga pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya.
6. Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI agar berkoordinasi dengan Bank Penyalur untuk melakukan perbaikan layanan, utamanya mengenai kewenangan pejabat bank penyalur di daerah agar tidak memberikan persyaratan tambahan untuk aktivasi dan pencairan dana PIP, dan memberikan layanan khusus (informasi) di daerah 3T.
7. Komisi X DPR RI dan Kemendikbusristek RI sepakat untuk memperpanjang waktu aktivasi akun penerima PIP Tahap II dari tanggal 29 September menjadi tanggal 4 Oktober 2023.

8. Bahan paparan masing-masing narasumber menjadi dokumen dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari RDP hari ini. Komisi X DPR RI mengharapkan narasumber menyampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan anggota Komisi X DPR RI paling lambat tanggal 3 Oktober 2023.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 13.50 WIB

KETUA RAPAT

TTD

Dr. H. Abdul Fikri Faqih, MM